



***Pandangan Masyarakat Maradekaya Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
Tentang Wanita Bercadar***

***Community Perspectives on Women Who Wear the Niqab in Maradekaya, Bajeng
District, Gowa Regency***

Mutmainnah Syafar^{1*}, Hasan Juhanis², Ahmad Muntazar³

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Email : mutmainnahsyafar6@gmail.com¹, hasanjuhanis2@gmail.com², ahmadmuntazar@unismuh.ac.id³

Article history :

Received : 12-01-2025

Revised : 14-01-2025

Accepted: 16-01-2025

Published: 19-01-2025

Abstract

This study aims to explain the significance of the niqab as an identity for Muslim women who wear it and to identify community perceptions regarding its use. An individual's identity is often reflected in their behavior, including habits, attitudes, traits, character, speech, and attire. Different individuals may have varied interpretations of their own identity. The phenomenon of wearing the niqab is no different. Therefore, the researcher is interested in exploring the lives of niqab-wearing Muslim women within the community of Kalabbirang Village. This research employs a case study approach or qualitative method. Sampling was conducted using purposive sampling. Data were collected through two main sources: primary and secondary data, obtained from interviews, observations, and documents. The findings reveal that the majority of the community accepts the presence of niqab-wearing Muslim women in the village. However, there is also a segment of the community that is less favorable towards them, attributed to factors such as the perceived closed-off nature of niqab-wearing women and their limited involvement in social interactions with the broader community.

Keywords: Community, Niqab-Wearing Women, Perception

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna cadar sebagai identitas bagi muslimah yang mengenaikannya serta untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat mengenai penggunaan cadar oleh wanita muslimah. Identitas seseorang sering kali tercermin dalam tingkah laku mereka, yang meliputi kebiasaan, sikap, sifat, karakter, cara berbicara, dan juga busana yang dikenakan, yang sering disebut sebagai pakaian. Setiap individu dapat memiliki interpretasi yang berbeda tentang diri mereka sendiri. Fenomena penggunaan cadar pun demikian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki kehidupan muslimah bercadar di lingkungan masyarakat Kelurahan Kalabbirang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau metode kualitatif. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima keberadaan muslimah bercadar di lingkungan kelurahan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang kurang menyukai muslimah bercadar, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sikap tertutup dari muslimah bercadar dan kurangnya keterlibatan mereka dalam interaksi sosial dengan masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat, Wanita Bercadar, Persepsi



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menyempurnakan seluruh perintah dan larangan-Nya. Perintah dan larangan tersebut telah ditetapkan sejak ribuan tahun dan masih diterapkan hingga saat ini. Salah satu perintah tersebut adalah kewajiban menutup aurat bagi wanita, yang diatur dalam al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk akhlak berpakaian atau ketentuan berpakaian. Pakaian tidak hanya berfungsi untuk menutupi aurat tetapi juga harus memperhatikan nilai etika dan estetika. Dengan berpakaian, manusia dapat membedakan dirinya dari makhluk lainnya (Areif Saefullah, 2010).

Saat ini, banyak wanita yang mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti yang berleher rendah sehingga tampak bagian dadanya, atau bahkan yang menampilkan belahan dada yang sangat dalam. Ada juga yang memakai pakaian yang sangat sempit hingga garis tubuhnya tampak jelas. Jenis pakaian seperti ini bisa merendahkan martabat mereka. Islam mengajarkan agar wanita menjaga martabat mereka dengan baik, salah satunya melalui cara berpakaian. Bukan bahan pakaian yang menentukan martabat seseorang, tetapi cara berpakaianlah yang berperan penting. Pakaian juga menjadi pembeda antara wanita muslim dan non-muslim, untuk menegaskan eksistensi wanita muslim di tengah masyarakat.

Saat ini, fenomena yang sering terlihat adalah banyaknya perempuan Muslimah yang mengenakan cadar. Menurut Shihab (dalam Mailani, 2013), cadar dalam Islam adalah jilbab yang tebal dan longgar yang menutup seluruh aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Tujuan dari pemakaian cadar adalah untuk melindungi perempuan agar tidak menimbulkan fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya (Vito Septian Ekowiyanto, 2018).

Memakai cadar (dan jilbab) bukan sekadar tradisi dari Timur Tengah, melainkan merupakan bagian dari budaya dan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh para ulama sebagai penerus nabi. Pengajaran ini ditujukan untuk seluruh umat Islam, bukan hanya untuk masyarakat Timur Tengah. Jika budaya Islam tersebut dianggap sebagai budaya lokal oleh masyarakat Timur Tengah, maka hal itu merupakan hal yang positif, karena seharusnya seorang Muslim memang berpegang pada budaya Islam (Mutiara Fauzi, 2017).

Dalam situasi saat ini, keberadaan perempuan bercadar masih menghadapi tantangan untuk diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Ada persepsi negatif bahwa penggunaan cadar mengganggu hubungan interpersonal dalam masyarakat. Beberapa orang beranggapan bahwa perempuan bercadar adalah teroris atau penganut aliran sesaat, sementara yang lainnya merasa bahwa cadar digunakan untuk menghindari sosialisasi atau menutupi kekurangan pribadi. Selama perbedaan pendapat seperti ini masih ada, ikhtilaf (perbedaan pendapat) akan terus muncul di kalangan manusia, meskipun mereka sama-sama Muslim, patuh pada agama, dan tulus. Kadang-kadang, komitmen dan keikhlasan terhadap agama justru memperdalam perbedaan pendapat, karena masing-masing pihak berusaha untuk mengedepankan pandangannya sebagai ajaran agama yang benar, dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan mendatangkan pahala bagi yang mengikuti atau hukuman bagi yang melanggarnya (Qorryisza Mailani, 2013).

Dengan berbagai permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti **“Pandangan Masyarakat Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tentang Wanita Bercadar.”**



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian lapangan merupakan pendekatan yang tepat untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di Kecamatan Bajeng.. Tujuan survei ini adalah untuk menyelidiki opini publik mengenai penerapan penyelesaian lexie j. seperti yang dijelaskan oleh Molong dalam bukunya, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif, baik berupa pernyataan lisan maupun tertulis, yang berasal dari subjek yang diamati. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia dalam konteks yang lebih luas, daripada hanya sekadar menghitung atau mengukur variabel tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis

Desa Maradekaya, yang terletak di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan usaha ekonomi kerakyatan. Dengan luas wilayah sekitar 6,6 km² dan jumlah penduduk tetap yang mencapai 5.590 jiwa, desa ini memiliki populasi yang cukup padat, yang menjadi salah satu faktor penting dalam potensi pengembangan ekonomi lokal.

Letak geografis yang strategis di Kecamatan Bajeng memberikan keuntungan bagi Desa Maradekaya untuk mengoptimalkan sektor pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, serta peternakan. Potensi alam yang mendukung pertanian, serta sumber daya manusia yang ada, membuka peluang untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan sektor industri berbasis agraris.

Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Maradekayya secara umum meliputi bercocok tanam, bekerja di ladang, beternak, berwirausaha, bekerja bangunan, dan berdagang mengingat wilayah Maradekayya merupakan dataran rendah (<https://kampungkb.bkkbn.go.id>).

Masyarakat secara keseluruhan sudah aktif mengolah lahan dan menanam padi jagung, tetapi hasil panennya belum menghasilkan harga yang sepadan dengan jerih payah mereka. Kendala terbesarnya adalah fluktuasi harga jagung dan beras serta serangan hama dan hewan pengerat. Selain itu, harga sering turun drastis selama musim panen utama, sementara harga hasil pertanian bisa sangat tinggi. Ini mungkin tidak berlangsung lama, dan bagi banyak orang yang tidak punya waktu untuk menjual, harga akan turun lagi.

Jarak ke ibu kota kabupaten +1,5 km dan waktu tempuh sekitar 5 menit. Jalan raya itu diaspal. Beberapa jalan di Desa Maradekayya sudah ada yang telah di bangun Perkerasan dan Paving Blok Akan tetapi, pembangunan tersebut belum menjangkau seluruh wilayah kota dan pemerintah kota masih berharap adanya perbaikan pada infrastruktur jalan. Jarak ke ibu kota Gowa +12 km dan waktu tempuh sekitar 26 menit. (<https://kampungkb.bkkbn.go.id>)

2. Kondisi Demografis

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Maradekaya sekitar ±6,6 Km². yang terdiri dari :

**1) Batas Desa**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panakkukang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paraikatte
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mataallo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bontosunggu

Luas lahan Desa Maradekaya, dimanfaatkan dalam beberapa kelompok :

No	Peruntukan	Luas	Keterangan
1	Sawah	±3,1 Km	
2	Pemukiman	±2,5 Km	
3	Dll	±1,0 Km	

2) Mata Pencaharian Penduduk Desa Maradekaya

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	
		L	P
1	PNS	42	59
2	TNI/ POLRI	34	0
3	Pegawai Swasta	191	133
4	Honorar	57	32
5	Wiraswasta	236	128
6	Petani	460	38
7	Sopir	33	0
8	Buruh	650	43
9	Tukang Ojek	16	0
10	Tukang Becak	0	0
11	Tukang Batu	67	0
12	Pedagang	65	35
13	Nelayan	10	0
14	Security	16	0
15	Satpol Pp	1	0
16	Perawat	37	33
17	Pensiun	30	25
18	IRT	0	712
19	Pelayaran	32	0
20	Tidak Bekerja	729	1646
TOTAL		2706	2884



3) Populasi Ternak di Desa Maradekaya

Jenis Ternak/Unggas	Dusun (Ekor)					Total
	Bontomarannu	Punaga	Tamacinna I	Tamacinna II	Barasa	
- Kerbau	-	-	-	-	-	-
- Sapi	-	-	-	20	5	25
- Kuda	-	-	-	-	-	-
- Kambing	-	-	-	-	-	-
- Ayam Ras	-	-	-	-	-	-
- Itik	-	-	-	-	-	-

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Maradekaya

No	Wilayah (Dusun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Bontomarannu	804	877	1681	373
2.	Punaga	616	672	1288	344
3.	Tamacinna I	614	579	1193	353
4.	Tamacinna II	422	445	867	315
5.	Barasa	250	311	561	196
	JUMLAH	2.706	2.884	5.590	1.581

(<https://kampungkb.bkkbn.go.id>)

Tabel 2 Kelompok Umur Penduduk Desa Maradekaya

NO	Golongan Umur	Jumlah	
		L	P
1	0-7 Hari	3	2
2	8-28 Hari	8	5
3	29 Hari- 1 Tahun	44	46
4	1-4 Tahun	195	198
5	5-9 Tahun	210	223
6	10-14 Tahun	234	202
7	15-19 Tahun	242	231
8	20-24 Tahun	229	237
9	25-29 Tahun	209	216
10	30-34 Tahun	196	231
11	35-39 Tahun	220	238
12	40-44 Tahun	198	216



13	45-49 Tahun	193	216
14	50-54 Tahun	181	196
15	55-59 Tahun	148	196
16	60-64 Tahun	95	107
17	65 Tahun Ke atas	101	124
Jumlah		2706	2884

Tabel 3. : Kelompok Lanjut Usia Desa Maradekaya

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bontomarannu	29	28	57
2	Punaga	20	26	46
3	Tamacinna I	9	17	26
4	Tamacinna II	18	27	45
5	Barasa	25	26	51
Jumlah		101	124	225

Tabel.4 :Tingkat kesejahteraan Kemiskinan Desa Maradekaya

No	Dusun	Jml.KK	Kaya	Sedang	Miskin	Sangat Miskin	Ket
1	Bontomarannu	373	66	149	110	48	
2	Punaga	344	69	120	105	50	
3	Tamacinna I	353	65	103	130	55	
4	Tamacinna II	315	50	50	145	70	
5	Barasa	196	30	21	100	45	
Jumlah		1.581	280	443	590	268	

(<https://kampungkb.bkkbn.go.id>)

Tabel 5 : Prasarana Pendidikan Formal Desa Maradekaya.

No	Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	SPAS	1	Layak
2	TK	1	Layak
3	SD	5	Layak
4	TK/TPA	8	Layak

Tabel 6 : Tingkat Pendidikan Desa Maradekaya

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
1.544 Jiwa	1.411 Jiwa	892 Jiwa	1.346 Jiwa	397 Jiwa



3. Iklim Dan Curah Hujan

Desa Maradekaya memiliki iklim tropis yang khas, dengan suhu rata-rata yang cukup tinggi, sekitar 35°C sepanjang tahun. Iklim tropis ini mendukung kegiatan pertanian, yang menjadi salah satu potensi utama desa, karena tanaman tropis dapat tumbuh dengan baik di suhu tersebut.

- a. Musim Hujan: Terjadi dari Oktober hingga April, dengan curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada bulan-bulan puncak hujan seperti Desember, Januari, dan Februari. Selama musim ini, curah hujan tahunan rata-rata bisa mencapai 2.000-3.000 mm, yang memberikan cukup air bagi sektor pertanian, meskipun juga memerlukan pengelolaan yang baik untuk mencegah potensi banjir dan kerusakan tanaman.
- b. Musim Kemarau: Terjadi dari Mei hingga September, dengan curah hujan yang lebih rendah, yang dapat memengaruhi pasokan air untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan lainnya. Namun, musim kemarau juga membuka kesempatan untuk kegiatan pertanian tertentu yang membutuhkan kondisi kering, seperti tanaman palawija.

4. Hidrologi Dan Tata Air

Desa Maradekaya mempunyai sungai irigasi semi permanen yang berfungsi sebagai sumber irigasi untuk pertanian. 70% lahan pertanian menggunakan air irigasi ini 90% rumah tangga memiliki sumur sendiri, baik yang digali dengan tangan atau dibor, dioperasikan dengan ember genggam atau pompa listrik untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Kondisi airtanah di Desa Maradekaya sangat baik, airtanah berasal dari tanah berpasir kasar bercampur kerikil dengan kedalaman rata-rata 4 hingga 10 meter (<https://kampungkb.bkkbn.go.id>).

5. Kondisi Perumahan dan Pemukiman Penduduk

Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan kondisi rumah sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan seseorang. Di Desa Maradekaya, terdapat beberapa rumah yang sudah tidak layak huni. Kondisi ini mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas rumah warga sebagai bagian dari usaha untuk membantu mereka.

Rata-rata, kawasan pemukiman terletak disepanjang tata letak jalan yang ada. Namun demikian, masih terdapat perumahan-perumahan yang belum dikembangkan dengan baik. Ini adalah rumah-rumah yang biasanya terletak di daerah yang tidak memiliki jalan normal. Keadaan tersebut diupayakan agar dibangun jalan baru agar kondisi pemukiman masyarakat dapat lebih terarah (<https://kampungkb.bkkbn.go.id>).

Struktur Pemerintah Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	RAMLI S.SOS DG MALLI	Kepala Desa
2.	H. ABD MUNIR MS, S.Ip	Sekretaris Desa
3.	SUDIRMAN	Kaur Umum
4.	ARFITRA S, S.Pd	Kasi Pemerintahan
5.	FIRMAN	Kasi Pembangunan
6.	WAHYUNI S.Kep, NS	Kaur Administrasi
7.	SYURIANI, S.E	Kasi Kesejahteraan
8.	IRWAN, S.M	Kaur Keuangan
9.	MASKUR	Staf Kaur Keuangan



10.	FAIZA AINI MUNIR	Staf Kasi Pemerintahan
11.	JUSRI	Kadus Bontomarannu
12.	ZULKIFLI S.SOS	Kadus Punaga
13.	MAKMUR	Kadus Tamacinna I
14.	USMAN DG NGEWA	Kadus Tamacinna II
15.	MUH SYAHRUL	Kadus Barasa

Sumber dari website Sejarah desa Maradekaya

Pandangan Masyarakat Maradekaya Kec. Bajeng Kab.Gowa Tentang Wanita Bercadar

Kehadiran wanita muslimah bercadar di tengah masyarakat memang seringkali menciptakan sudut pandang yang berbeda, terutama jika dilihat dari perspektif orang-orang yang belum sepenuhnya memahami konsep hijab dan cadar dalam Islam. Maka dari itu, peneliti akan merefleksikan pendapat masyarakat dan data akan diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat.

Menurut Saudari Putri Nengsih seorang honorer berusia 24 tahun menyatakan bahwa :

“cadar merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang digunakan untuk menutup aurat muslimah bagi yang mampu melaksanakannya, dan orang yang memakai cadar kebanyakan orang baik.” (Putri Nengsih, wawancara pada 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa cadar adalah salah satu cara bagi wanita Muslim untuk menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, cadar dianggap sebagai simbol kesopanan dan pengendalian diri. Selain itu, ada anggapan bahwa wanita yang mengenakan cadar cenderung dianggap baik atau lebih taat beragama. Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian seseorang tidak hanya bergantung pada penampilannya, tetapi juga pada akhlak dan tindakan mereka.

Menurut Bapak Syaharuddin seorang buruh harian berusia 52 tahun menyatakan bahwa :

"cadar adalah sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari keluarga dalam bersosialisasi karena menurutnya wajah orang yang menggunakan cadar tidak terlihat sehingga sulit dikenali. " (Syaharuddin, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan cadar dapat menghambat interaksi sosial, termasuk dengan keluarga, karena wajah yang tertutup menyulitkan orang lain untuk mengenali pemakainya. Ini menunjukkan bahwa meskipun cadar memiliki nilai religius, ia juga dapat menyebabkan jarak dalam hubungan sosial dan memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Saudari Nur Indah Aulia seorang ibu rumah tangga dan juga muslimah yang menggunakan cadar berusia 27 tahun menyatakan bahwa :

“cadar dapat menghindarkan diri dari fitnah lawan jenis dan mereka akan lebih disegani di masyarakat.” (Nur Indah Aulia, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024).

Pernyataan diatas menegaskan bahwa seorang ibu rumah tangga tersebut percaya bahwa penggunaan cadar dapat melindungi dirinya dari fitnah atau penilaian negatif dari lawan jenis. Selain itu, ia merasa bahwa cadar meningkatkan rasa hormat dan keseganan dari orang lain dalam masyarakat. Dengan demikian, cadar dianggap sebagai simbol perlindungan dan penghormatan dalam konteks sosial.



Menurut Muh. Qadri seorang karyawan swasta berusia 28 tahun menyatakan bahwa :
“penggunaan cadar tergantung dari individu masing-masing dan menurutnya cadar bisa lebih menjaga kemuliaan seorang muslimah.” (Muh. Qadri, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024).

Pernyataan itu menjelaskan bahwa karyawan swasta tersebut menekankan bahwa pemakaian cadar adalah pilihan pribadi yang bervariasi antara individu. Ia percaya bahwa cadar dapat membantu menjaga kemuliaan dan martabat seorang Muslimah, mencerminkan pandangan bahwa keputusan untuk mengenakan cadar terkait dengan nilai-nilai pribadi dan spiritual masing-masing.

Menurut Dika Astuti seorang ibu rumah tangga berusia 22 tahun menyatakan bahwa :
“penggunaan cadar dapat membantu seorang muslimah untuk lebih menjaga diri dari berbagai hal yang tidak diinginkan atau dilarang.” (Dika Astuti, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa ibu rumah tangga percaya bahwa penggunaan cadar berfungsi sebagai pelindung bagi seorang Muslimah. Dengan mengenakan cadar, ia merasa dapat menjaga diri dari situasi atau perilaku yang tidak diinginkan, serta menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini menunjukkan bahwa cadar dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kesopanan dan ketaatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa cadar pada dasarnya adalah pakaian yang baik bagi muslimah. Namun, penerimaan masyarakat terhadap muslimah bercadar belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai hukum cadar, serta terbatasnya interaksi sosial antara muslimah bercadar dan masyarakat luas.

Hukum cadar dalam fikih Islam telah banyak dibahas oleh para ulama dalam berbagai buku fikih dan tafsir. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kewajiban memakai cadar; beberapa ulama berpendapat bahwa cadar adalah wajib, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Pembahasan tentang hukum cadar telah dijelaskan secara mendetail di bab II, sehingga pada bab ini penulis hanya akan menguraikan secara ringkas hukum cadar menurut berbagai madzhab.

Madzhab Hanafiyah: Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat, yang menunjukkan bahwa memakai cadar tidak diwajibkan dalam pandangan mereka (Dahliati Simanjuntak, 2022).

Madzhab Malikiyah: Menurut madzhab Malikiyah, melihat wajah dan telapak tangan wanita diperbolehkan, serta wanita boleh membuka wajah di hadapan laki-laki asing asalkan tidak menimbulkan fitnah. Jika membuka wajah dapat menimbulkan fitnah, maka sebaiknya ditutup. Penutup wajah dan telapak tangan tidak wajib, namun laki-laki diharapkan untuk menundukkan pandangan mereka (Sainul Sainul and Nurul Amanah, 2016).

Madzhab Syafi'iyah: Sebagian besar ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat dalam shalat, sehingga tidak perlu ditutup saat shalat. Namun, wajah harus ditutup di luar waktu shalat. Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat (Ardiansyah, 2014).



Madzhab Hanabilah: Menurut madzhab Hanabilah, wajah adalah aurat yang harus ditutupi, meskipun ada pengecualian dalam keadaan darurat seperti saat melamar atau situasi tertentu.

Dari berbagai pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa hukum cadar menjadi wajib jika ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah yang dapat mengarah pada kemaksiatan atau jika lingkungan menuntut pemakaian cadar. Namun, secara umum, hukum dasar Menurut mayoritas ulama, mengenakan cadar hukumnya sunnah. Karena tidak ada bukti konkret bahwa mengenakan cadar itu perlu. Pada masa Nabi Muhammad, beberapa wanita mengenakan cadar di depan umum. Jika mengenakan cadar merupakan hal yang wajib, maka Nabi Muhammad (saw) pasti telah memerintahkan semua wanita Muslim untuk mengenakan cadar. Sebagai tambahan, tidak ada ayat atau hadits yang secara khusus mewajibkan cadar, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "dalil khusus lebih diutamakan dibandingkan dalil umum."

Interaksi Sosial Muslimah Bercadar di Maradekaya Kec. Bajeng Kab.Gowa

Menurut Asmawati daeng Mawara seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun menyatakan bahwa :

“interaksi sosial muslimah bercadar dengan masyarakat baik-baik saja,bahkan cara berbicara muslimah sangat sopan, ramah dan berwibawa.” (Asmawati Daeng Mawara, wawancara 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ibu rumah tangga percaya bahwa Muslimah yang mengenakan cadar dapat berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Ia menekankan bahwa meskipun mengenakan cadar, Muslimah tetap dapat bersikap sopan, ramah, dan berwibawa dalam berkomunikasi. Ini mencerminkan pandangan bahwa cadar tidak menghalangi kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan sosial yang baik dan menunjukkan kepribadian yang positif.

Menurut Asmina seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun menyatakan bahwa :

“hubungan sosial antara masyarakat dan muslimah bercadar umumnya positif. Namun, hal ini bisa bervariasi tergantung pada individu, ada yang bergaul dengan baik dan ada juga yang tidak begitu baik.” (Asmina, wawancara 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ibu rumah tangga percaya bahwa hubungan sosial antara masyarakat dan Muslimah yang mengenakan cadar umumnya bersifat positif. Namun, ia juga mengakui bahwa pengalaman interaksi dapat bervariasi tergantung pada individu; ada yang mampu bergaul dengan baik dan ada yang mungkin menghadapi kesulitan. Ini mencerminkan bahwa sikap dan kepribadian individu memainkan peran penting dalam membentuk hubungan sosial, terlepas dari pemakaian cadar.

Menurut Nurlina seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun menyatakan bahwa :

“Seorang muslimah bercadar hubungannya dengan masyarakat baik-baik saja, akan tetapi memang masih ada masyarakat yang belum bisa menerima muslimah yang bercadar.” (Nurlina, wawancara 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menekankan bahwa Muslimah yang mengenakan cadar umumnya memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Namun, ada juga sebagian orang yang belum sepenuhnya menerima keberadaan atau pilihan tersebut. Ini menunjukkan adanya variasi dalam sikap masyarakat terhadap pemakaian cadar, di mana beberapa orang mungkin masih memiliki



pandangan negatif.

Menurut daeng Jintu seorang ibu rumah tangga berusia 67 tahun menyatakan :

“interaksi sosial antara muslimah bercadar dan masyarakat untuk sementara sebagian masih tertutup satu dengan yang lain. Dikarenakan pengaruh dari pemahaman muslimah bercadar yang kemungkinan mengikuti pemahaman firqah.” (Daeng Jintu, wawancara 26 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial antara Muslimah bercadar dan masyarakat sering kali terhambat. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya pemahaman atau pandangan tertentu yang diadopsi oleh Muslimah bercadar, yang mungkin terkait dengan kelompok atau aliran tertentu (firqah) dalam Islam. Akibatnya, bisa timbul jarak atau ketidakpahaman antara mereka dan masyarakat yang lebih luas, sehingga interaksi menjadi terbatas.

Menurut Hamdana seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun menyatakan,

“hubungan sosialnya dengan masyarakat selama ini baik. Ia menambahkan bahwa mereka tidak tertutup, hanya menjaga diri fitnah.” (Hamdana, wawancara, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial individu tersebut dengan masyarakat umumnya baik. Ia menekankan bahwa meskipun tidak tertutup, mereka memilih untuk menjaga diri dari fitnah, yang berarti mereka berusaha untuk berinteraksi dengan hati-hati demi menjaga reputasi dan integritas. Ini mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan dalam bersosialisasi dan kehati-hatian dalam menjaga diri.

Menurut peneliti, secara umum hubungan antara masyarakat dan muslimah bercadar berjalan baik. Wanita Muslim yang mengenakan cadar melakukannya bukan karena mereka ingin berbeda dari yang lain, tetapi untuk melindungi diri dari fitnah dengan menghindari kontak dengan non-mahram.

Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa pemakaian cadar menjadi wajib jika ada kekhawatiran akan fitnah, mencerminkan prinsip yang lebih dekat kepada madzhab Hanabilah, sementara pandangan bahwa cadar adalah sunnah tanpa ada dalil yang mewajibkan lebih sejalan dengan madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat saya simpulkan beberapa poin yaitu:

1. Jilbab merupakan topik perselisihan di kalangan ulama dan penafsir Islam. Sebagian ulama beranggapan mengenakan niqab hukumnya wajib, sebagian ulama lainnya beranggapan sunah. Penulis beranggapan hukum memakai cadar adalah sunnah. Karena jika jilbab dianggap wajib, maka semua wanita muslimah wajib mengenaikannya untuk menutupi wajah mereka sebagai bagian dari aurat mereka, sebagaimana mereka menutupi seluruh tubuh mereka. Karena itu adalah suatu keharusan. Itu perlu dibahas.
2. Secara umum, masyarakat memandang cadar sebagai sesuatu yang positif. Namun, Sebagian masyarakat masih belum memahami secara rinci tentang jilbab dan hukum- hukumnya dalam hukum Islam. Akibatnya, cadar sering dianggap hanya budaya Arab dan bukan bagian dari hukum Islam.
3. Secara umum, hubungan masyarakat dengan wanita Muslim yang bercadar adalah baik. Namun, ada pula yang merasa tidak nyaman dengan kesopanan wanita Muslimah bercadar lainnya, terutama karena teroris pun sering kali bercadar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kemenag Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019)
- Kemenag Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019)
- Muhammad Bin Sholih Al'Utsaimin, Risalatul Hijab, diterjemahkan oleh Abu Idris,(Solo, At-Tibyan, Cet XIV, 2017)
- Jamaluddin abu Al-Faraj Abdirahman Bin Ali Bin Muhammad Al-Jauzi, Wafat 597, Zadul Masir Fi Ilmi Tafsir, (Beirut ,Pustaka Islami, Juz VI, Cet III, 1984)
- Muhammad Bin Isa Bin Saurah At- Tirmizi, Shahih Sunan Tirmidzi Dalam Kitab Adab nomor 2776, Wafat 279 H.
- Sulaiman Bin Al-Asyi'ast As-Sajtani, Wafat 275, Shahih Sunan Abi Daud, Dalam Kitab Nikah nomor 2149.
- Muhammad Ali Ashabuni, Rawai'ul Bayan, (Beirut, Maktabah Al-,Ashyah, juz II, 2015)
- Asy Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Al Albbas Bin Usman Bin Syafi' Bin Abdil Almuthalib Bin Abdi Manaf Almathlabi Al-Qurasyi AL-Makki, Wafat 204 H, Al Umm,(Beirut, Darul Ma'rifah, Juz. 1, 1990)
- Sulaiman Bin Al-Asyi'ast Assajtani, Wafat 275 H, Shahih Sunan Abi Daud dalam kitab Libas Juz 4 Nomor 4104 Dishahihkan oleh Albani.
- Muhammad Ali Ashabuni, Rawai'ul Bayan, (Beirut, Maktabah Al-,Ashyah, juz II, 2015)
- Abdurahman Bin Nashir As-sa'di, Tafsir Alquran, (Jakarta, Darul Haq, Jilid V, Cet VI, 2016)
- Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, Wafat 456 H, Al Muhalla Bil Atsar , (Beirut, Darul Fikr, Juz. 3,)
- Abdillah, Muhammad Torieq, and Nadia Rahmattika, 'Fenomena Penggunaan Cadar Di Kalangan Pemuda Muslimah Banjarmasin: Identitas Sosial Di Tengah Arus Tren Mode Berpakaian', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22.2 (2023), doi:10.18592/jiiu.v22i2.10070
- Ali, Hanifach, 'Cadar Dalam Perspektif Etika Islam', *Dakwah Tabligh*, 14.1 (2019)
- Amrullah, Apip, Obie Farobie, Rahmat Widyanto, Julia Armiyanti, Lestari Ersis, Warmansyah Abbas, and others, *Al-Qur'an Dan Cadar : Studi Kasus Komunitas Niqab Squad Jakarta*, <https://medium.com/>, 2020, IV
- Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial, 'Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia', *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21.1 (2008), doi:10.21831/hum.v21i1.
- Ardiansyah, 'Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer', *Analytical Islamica*, 3.2 (2014)
- Ariana, Riska, 'Bahan Hukum Primer Dan Sekunder', 2016
- Ariq, Muhammad, Fadil Sobri, Asiska Nadia Hasibuan, Talitha Ivana Augie, Miftah Fauzan Azimah, and Muhammad Irfan Prayandy, 'Pandangan Mahasiswa Terhadap Muslimah Bercadar Di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Uin Sumatrera Utara', *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2.2 (2024)
- Azzis, Ibrahim, *Pola Interaksi Mahasiswi Bercadar Di Lingkungan Kampus (Studi Kasus: Mahasiswi {Fakultas} {Ilmu} {Tarbiyah} Dan {Keguruan} {Universitas} {Islam} {Negeri})*



{Syarif} {Hidayatullah} {Jakarta}, 2019

- Burqa dalam Al Quran, dan, Analisis Tafsir Maudhu, Sani Jamilah, Tengku Faisal Rahman, Wajdi Hanif Abdurrahman, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 'Veil, Hijab, and Burqa in the Koran: Analysis of Maudhu'i Interpretation', 01.01 (2023)
- Chamim Thohari, 'Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab', *Jurnal Salam*, 14.1 (2011)
- Dan, Katsir, Quraish Shihab, Program Studi, and Ilmu Alquran, 'Diajukan Oleh : FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2020 M/ 1441 H Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir', 2020
- Ekowiyanto, Vito Septian, 'TERHADAP WANITA BERCADAR (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung) (Skripsi) Oleh VITO SEPTIAN EKAWIYANTO', *Jurnal Ilmiah Al-*, 1.2 (2018)
- Faiz, M.T. Iqbal, 'Fenomena Hijab Dan Cadar Dalam Masyarakat (Studi Hadis Hijab Dan Cadar)', *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2.1 (2022), doi:10.35132/assyifa.v2i1.274
- Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Dalam, 'MOTIVASI MEMAKAI JILBAB DAMPAKNYA TERHADAP IBADAH REMAJA DI KELURAHAN PADANG MATINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)', 2019
- Fauzi, Mutiara, 'Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto', *Fakultas Dakwa IAIN Purwokerto*, 6.2 (2017)
- Galuh Putri Rahayu, Ida Tri Widiyaningsih, and Alina Ratna Anjali, 'Realitas Sosial Perempuan Bercadar : Penolakan Dan Penerimaan Di Masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember', *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.2 (2023), doi:10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i2.218
- Handayani, 'Bab Iii Metode Penelitian', *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5.3 (2020)
- Hasanah, Hasyim, 'TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), doi:10.21580/at.v8i1.1163
- History, Article, 'The Use of the Hijab Is a Symbol in Islam That Shows The', 3.2 (2021)
- Iii, B A B, 'Qorryisza Mailani, 2013 Hubungan Antara Religiusitas Dengan Resiliensi Pada Wanita Muslimah Bercadar Dewasa Awal Di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu', 1997, 2008
- Iskandar, Riki, and Danang Firstya Adji, 'Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2022), doi:10.24014/jiik.v12i1.19479
- Islam, Universitas, Negeri Sjech, M Djamil Djambek, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi, Mazhab Hanbali, and others, 'Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab', 2024
- Karlina, L, 'Pemakaian Hijab Syar'i Mahasiswi IAIN Palangka Raya', 2018
- Katni, 'Ajaran Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Hadits', *AL-ASASIYYA:Journal Basic Of Education*, 1.1 (2017)
- Khairunnisa, Y, 'Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar Di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry', 2017
- Masyhur, Laila Sari, 'Reinterpretasi Jilbab Dan Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut



- Perspektif Ulama Kontemporer', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.2 (2024), doi:10.62504/jimr292
- Maudu, A L, and D I Dan, 'Jilbab Muslimah Perspektif'
- Mubakkirah, Fadhliah, 'MENYOROT FENOMENA CADAR DI INDONESIA Fadhliah Mubakkirah', *Musawa*, 12.1 (2020)
- Muh. Sudirman, 'Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), pp. 49–64, doi:10.35905/diktum.v17i1.651
- Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 8.2 (2014)
- Novri, Mutiara Sukma, 'Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru', *Jom Fisip*, 3.1 (2016)
- Nurmiati, Ai Siti, 'Fenomena Penggunaan Cadar Di Kalangan Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Di Sukabumi (Studi Living Hadis)', *Rayah Al-Islam*, 4.02 (2020), doi:10.37274/rais.v4i02.713
- Oleh, Disusun, Noor Laili Hasanah, and Tiara Salsabila, *Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 1443 H / 2022 M*, 2022
- Patel, 'Tinjauan Teoritis Cadar', 2019
- Paulina, Melisa, and Diana Mutiah, 'Persepsi Mahasiswa Islam Penghafal Qur'an Terhadap Jilboobs Sebagai Tren Baru', *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2022), doi:10.19109/almisykah.v3i2.15131
- Program, Dalam, Studi Pendidikan, and Agama Islam, 'Persepsi Remaja Putri Tentang Penggunaan Hijab (Studi Kasus Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minasaha Selatan) Skripsi', 2020
- Purkon, Arif, 'Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9.3 (2023)
- Rahmad, Nurlaini, 'Peran Perempuan Bercadar Dalam Dunia Kerja Pada Sektor Publik Di Kota Palopo', 2019
- Ramdana, Reimia, 'Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1 (2022), doi:10.15575/jpiu.13562
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374
- Ritonga, Sylvia Kurnia, 'Motivasi Memakai Cadar Dalam Perspektif Hukum Syariah Pada Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8.1 (2022), doi:10.24952/tazkir.v8i1.5475
- Rohmaniyah, Naila, Ris Rusli, Amilda Sani, and Agus Sholikhin, 'Jilbab : Ajaran Agama , Budaya Dan Peradaban', 18.1 (2023)
- Saefullah, Areif, 'Etika Berpakaian Perspektif Al-Kitab Dan Al-Qur ' an', 2010
- Sainul, Sainul, and Nurul Amanah, 'Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13.2 (2016)
- Salmaa, *Instrumen Penelitian*, Deepublish, 2023
- Salsabila, Qabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur, 'Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur', *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2.2



- (2017), doi:10.15575/al-bayan.v2i2.1897
- Saputro, Fandi, 'Pesan Religius Kontes Fotografi Model Hijab Islami)Studi Kasus Kontes Fotografi Model HIjab Di Putri Hijab Lampung)', *Skripsi*, 2017
- Simanjuntak, Dahliati, 'Jurnal El-Qanuniy ', 8 (2022)
- Sirajuddin Saleh, 'Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung', *Analisis Data Kualitatif*, 1 (2017)
- Sri K, Vicentia, 'Penggunaan E-Office Dalam Komunikasi Organisasi Oleh Unit Sumber Daya Manusia Di Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung(Studi Deskriptif Mengenai Penggunaan E-Office Dalam Komunikasi Organisasi Oleh Unit Sumber Daya Manusia PT. Kereta Ap', 2018
- Suganda, Rangga, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), doi:10.29040/jiei.v8i3.6485
- Surawardi, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Mengenakan Cadar Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 21.2 (2021)
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), doi:10.61104/jq.v1i1.60
- Thahir, Ahmad Halil, 'Menggugat Otentitas Jilbab Dan Hijab, (Ngawi: STAIN Press, 2009), 15', 2009
- Wanita, Aurat, Dan Hukum, Menurut Hukum Islam, and Jurnal Al-maiyyah, 'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam ', 9.2
- Yusuf, 'Metode Penelitian Kualitatif & Wawancara', *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2019
- Yusuf, R E S, 'Dasar Penggunaan Cadar Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik', 2020
<[http://digilib.uinsby.ac.id/44604/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/44604/1/Rizky Enita Sri Yusuf_D91216075.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/44604/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/44604/1/Rizky%20Enita%20Sri%20Yusuf_D91216075.pdf)>
- Zaenudin, 'Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An Nur Ayat 31.', 14.1 (2012)
- Zahra, Septya Savina, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar', 2022
- Zuldafril, 'Bab 3 Keabsahan Data', *Repository Stei*, 2021
- Putri Nengsih, selaku honorer, wawancara pada 26 Agustus 2024
- Syahrudin, selaku buruh harian, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024
- Nur Indah Aulia, selaku ibu rumah tangga, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024
- Muh. Qadri, selaku karyawan swasta, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024
- Dika Astuti, selaku ibu rumah tangga, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024
- Asmawati Daeng Mawara, selaku ibu rumah tangga, wawancara 26 Agustus 2024
- Asmina, selaku ibu rumah tangga, wawancara 26 Agustus 2024
- Nurlina, selaku ibu rumah tangga, wawancara 26 Agustus 2024
- Daeng Jintu, selaku ibu rumah tangga, wawancara 26 Agustus 2024
- Hamdana, selaku ibu rumah tangga, wawancara 26 Agustus 2024